



P E N E T A P A N

Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

I WAYAN RUSTANA, pekerjaan Petani/Pekebun, agama Hindu, bertempat tinggal di Banjar Dinas Pulesari Kawan, Desa Persiapan Pulasari, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli/*email*: inyomansudiana386@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

NI WAYAN TEKA, pekerjaan Petani/Pekebun, agama Hindu, bertempat tinggal di Banjar Dinas Pulesari Kawan, Desa Persiapan Pulasari, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli,/*email*: inyomansudiana386@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Yang selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangli Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Bli tanggal 19 Maret 2024 tentang penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Bli tanggal 19 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca surat pencabutan permohonan yang disampaikan oleh Para Pemohon pada persidangan tanggal 26 Maret 2024;

Menimbang bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon mengajukan surat pencabutan perkara permohonannya yang isinya telah dibacakan di muka persidangan, dimana pada pokoknya menyatakan secara tegas bahwa Para Pemohon berkeinginan untuk mencabut permohonannya

Hal 1 dari 3 hal Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdaftar dengan Nomor Register 21/Pdt.P/2024/PN Bli dikarenakan ingin memperbaiki surat permohonannya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 271 RV dan Pasal 272 RV, Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan yang dimohonkan oleh Pemohon adalah beralasan sehingga patut dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan tersebut dicabut oleh Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 272 RV, Pemohon dibebankan untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan diajukannya perkara ini, yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 271 RV, Pasal 272 RV, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan pencabutan permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor: 21/Pdt.P/2024/PN Bli dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli untuk mencatat pencabutan perkara Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Bli tersebut pada buku register perkara perdata pada Pengadilan Negeri Bangli;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024, oleh, Amirotul Azizah, S.H., selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Bangli. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh I Gusti Agung Wisnu Murti, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim,

ttd.

ttd.

I Gusti Agung Wisnu Murti, S.H.

Amirotul Azizah, S.H.

Hal 2 dari 3 hal Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftar	:	Rp30.000,00
n	:	Rp50.000,00
.....	:	Rp10.000,00
..	:	Rp10.000,00
2. Pemberkas	:	Rp10.000,00
an / ATK	:	Rp10.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 4 dari 3 hal Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Bli